



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Kepada Yth,

- Sdr.**
- 1. Bupati Bengkalis**
 - 2. Bupati Indragiri Hulu**
 - 3. Bupati Rokan Hilir**
 - 4. Bupati Kuantan Singingi**
 - 5. Bupati Pelalawan**
 - 6. Bupati Kepulauan Meranti**
 - 7. Bupati Rokan Hulu**
 - 8. Bupati Siak**
 - 9. Walikota Dumai**

di -

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 143/SE/2020**

**TENTANG
LARANGAN BANTUAN SOSIAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN POLITIK**

Dasar:

1. Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang akan membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 di Daerah.
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 705/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Provinsi Riau tahun 2020.

Berdasarkan hal diatas diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar tidak memanfaatkan / menggunakan Bantuan Sosial ke Masyarakat terkait Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk Kepentingan Politik.
2. Penyaluran Bantuan sebagaimana angka 1 (satu) agar tidak mencantumkan nama maupun foto Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi cukup mencantumkan logo dan nama Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 agar Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebagaimana angka 1 (satu) diatas tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang akan mencalonkan diri pada Pilkada dimaksud.
4. Agar menghindari Pendistribusian Bantuan Sosial sebagaimana angka 1 (satu) diatas yang memberikan keuntungan Pribadi, Keluarga, Kroni, Golongan atau Kelompok Politik tertentu.
5. Melaporkan Penyaluran atau Pendistribusian Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebagai dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Gugus Tugas Nasional Pencegahan Penanganan COVID-19 di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau;
4. Kapolda Riau di Pekanbaru;
5. Kejati Riau di Pekanbaru;
6. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
7. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau di Tempat.